



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PENETAPAN

Nomor 70/Pdt.P/2023/PN Mad

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Kota Madiun yang mengadili perkara perdata permohonan pada tingkat pertama telah menjatuhkan penetapan sebagai berikut atas permohonan yang diajukan oleh :

Atik Cecilia Siagianingrum Murni Subiati, lahir di Madiun, 05 Desember 1965, Agama Katholik, jenis kelamin Perempuan, pekerjaan : Karyawan Swasta, bertempat tinggal di Jl. Pandan No. 7B/1-A RT 019 RW 007, Pangongangan, Manguharjo, Kota Madiun, selanjutnya disebut sebagai **Pemohon**;

Pengadilan Negeri tersebut;

Membaca berkas perkara yang bersangkutan;

Memperhatikan bukti-bukti yang diajukan oleh Pemohon;

TENTANG DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Pemohon dengan surat permohonan tanggal 16 Mei 2023 yang diterima dan didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Madiun pada tanggal 23 Mei 2023 dalam Register Nomor 70/Pdt.P/2023/PN Mad, telah mengajukan permohonan sebagai berikut :

Dengan ini Pemohon mengajukan permohonan kepada Yth. Ketua Pengadilan Negeri Kota Madiun agar dapat memberikan ijin untuk menjadi wali pengampu dari Anak Kandung kami yang bernama YOGI PRASETYO AJI dan untuk pengajuan Permohonan Penetapan Ahli Waris di Pengadilan Agama Surakarta, adapun alasannya sebagai berikut :

1. Bahwa pada tanggal 21 September 1990 telah berlangsung pernikahan antara ACHMAD RIDHO dengan ATIK SIAGANINGRUM MURNI SUBIATI, sesuai Kutipan Akta Nikah No : 404/93/IX/1990 tertanggal 21 September 1990;
2. Bahwa dari pernikahan tersebut telah dilahirkan 2 (Dua) orang anak masing-masing bernama :
 - a. Karina Arum Sari, lahir di Malang tanggal 27 Desember 1990;
 - b. Yogi Prasetyo Aji, lahir di Malang tanggal 18 Juli 1992;
3. Tertulis nama Yogi Prasetyo Aji lahir di Malang tanggal 18 Juli 1992, sesuai Akta Kelahiran No. 3129/1992 tanggal 22 September 1992;
4. Bahwa Karena anak ke-2 Pemohon yang bernama Yogi Prasetyo Aji, lahir di Malang tanggal 18 Juli 1992 pada saat ini sedang menderita Disabilitas

Halaman 1 dari 12 Penetapan Nomor 70/Pdt.P/2023/PN Mad

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(Tidak bisa berjalan atau Tuna Ganda) sesuai Surat Keterangan No. 440/3/03/401.302/2023 tanggal 27 Maret 2023. Dan tidak mampu untuk mengurus kepentingannya sendiri menurut hukum, maka diperlukan adanya pengampu untuk pengajuan Permohonan Penetapan Ahli Waris di Pengadilan Agama Surakarta;

5. Bahwa dari persetujuan saudara kami yang mampu dan dipercaya ditunjuk sebagai wali pengampu adalah Pemohon selaku ibu kandungnya, oleh karenanya Pemohon harus mendapatkan suatu penetapan pengampuan yang dikeluarkan oleh Pengadilan Negeri;
6. Bahwa oleh karena Pemohon bertempat tinggal di wilayah hukum Pengadilan Negeri Madiun, maka sudah tepat dan benar permohonan ini kami ajukan melalui Yth. Bapak Ketua Pengadilan Negeri Kota Madiun.

Berdasarkan alasan-alasan tersebut diatas maka kami selaku Pemohon memohon kepada Yth. Bapak Ketua Pengadilan Negeri Kota Madiun berkenan untuk memeriksa permohonan kami dan selanjutnya memberikan penetapan sebagai berikut :

1. Mengabulkan Permohonan Pemohon;
2. Menetapkan anak Pemohon yang bernama YOGI PRASETYO AJI (Laki-Laki) lahir di Malang tanggal 18 Juli 1992 dalam keadaan sedang menderita disabilitas (tidak bisa berjalan/tuna ganda) atau tidak cakap dalam melakukan perbuatan hukum;
3. Menetapkan Pemohon sebagai Pengampu (Curator) dari anaknya yang bernama YOGI PRASETYO AJI (Laki-Laki) lahir di Malang tanggal 18 Juli 1992 dalam keadaan sedang menderita disabilitas (tidak bisa berjalan/tuna ganda) atau tidak cakap dalam melakukan perbuatan hukum, tersebut guna untuk pengajuan Permohonan Penetapan Ahli Waris di Pengadilan Agama Surakarta;
4. Menghukum Pemohon untuk melaksanakan tugas sebagai Pengampu (Curator) sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku;
5. Menghukum Pemohon untuk membayar seluruh biaya yang timbul dalam perkara permohonan ini.

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditentukan, Pemohon datang menghadap sendiri di persidangan dan telah membacakan surat permohonannya yang isinya tetap dipertahankan oleh Pemohon;

Menimbang, bahwa selanjutnya untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya, Pemohon telah mengajukan bukti surat berupa :

Halaman 2 dari 12 Penetapan Nomor 70/Pdt.P/2023/PN Mad

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk (KTP) NIK : 3573034512650003 tanggal 1 Oktober 2020 atas nama C.S. Murni Subiati, diberi tanda P-1;
2. Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran No. 3129/1992 atas nama Yogi Prasetyo Aji yang dikeluarkan oleh Kantor Catatan Sipil Kota Malang tanggal 22 September 1992, diberi tanda P-2;
3. Fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor : 404/93/IX/1990 tanggal 21 September 1990 antara Achmad Ridho dan Atik Siaganingrum Murni Subiati, diberi tanda P-3;
4. Fotokopi Surat Keterangan Nomor : 440/3103/401.302/2023 tanggal 27 Maret 2023 yang dibuat dan ditandatangani oleh Dokter Spesialis Saraf pada Rumah Sakit Umum Daerah Kota Madiun, diberi tanda P-4;
5. Fotokopi Kartu Keluarga No. 3577022409200003 atas nama Kepala Keluarga Atik Cecilia Siaganingrum Murni Subiati yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Madiun tanggal 30 Januari 2023, diberi tanda P-5;
6. Fotokopi Surat Kematian No. 40/420.603.09/03 atas nama Ahmad Ridho yang ditandatangani oleh Kepala Kelurahan Madyopuro tanggal 5 Juni 2003, diberi tanda P-6;
7. Fotokopi Surat Keterangan Kematian No. 003457 atas nama Achmad Ridho yang ditandatangani oleh Dokter pemerintah pada RSUD Dr. Saiful Anwar Malang, diberi tanda P-7;
8. Fotokopi Surat Keterangan atas nama Ignatius Yogi Prasetyo Aji tanggal 12 Juni 2023 yang ditandatangani oleh dokter Spesialis Kedokteran Jiwa, diberi tanda P-8;

Bahwa fotokopi bukti-bukti surat tersebut di atas telah bermeterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya di persidangan;

Menimbang, bahwa selain surat-surat bukti tersebut, untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya, Pemohon juga telah mengajukan 2 (dua) orang saksi sebagai berikut :

1. Irene Karina Arum Sari, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
 - Bahwa Pemohon bertempat tinggal di Jl. Pandan No. 7B/1-A RT 019 RW 007, Pangongangan, Manguharjo, Kota Madiun;
 - Bahwa saksi kenal dengan Pemohon karena Pemohon merupakan ibu kandung saksi;

Halaman 3 dari 12 Penetapan Nomor 70/Pdt.P/2023/PN Mad

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Pemohon mengajukan permohonan pengampunan karena adik kandung saksi yang bernama Yogi Prasetyo Aji menderita disabilitas sejak lahir sehingga tidak mampu mengurus kepentingannya menurut hukum;
 - Bahwa saksi dan Yogi Prasetyo Aji tinggal bersama Pemohon di Jl. Pandan No. 7B/1-A RT 019 RW 007, Pangongangan, Manguharjo, Kota Madiun;
 - Bahwa sejak lahir Yogi Prasetyo Aji sulit diajak berkomunikasi dan tidak fokus, tidak merespon jika diajak berbicara, serta tidak mampu berjalan sehingga aktivitasnya dilakukan di atas kursi roda;
 - Bahwa saksi dan Pemohon bergantian mengurus Yogi Prasetyo Aji untuk melakukan aktivitasnya sehari-hari seperti menyuapi makan, minum, berganti pakaian, dan aktivitas lainnya;
 - Bahwa Yogi Prasetyo Aji mempunyai penyakit bawaan sehingga setiap bulan harus kontrol ke dokter spesialis saraf;
 - Bahwa saat kecil, Yogi Prasetyo Aji pernah bersekolah di salah satu Sekolah Luar Biasa (SLB) di Kota Malang;
 - Bahwa Yogi Prasetyo Aji lahir di Malang tanggal 18 Juli 1992 dan umurnya saat ini 31 tahun, namun perilakunya tidak seperti orang dewasa;
 - Bahwa pada awal tahun 2023 saksi dan Pemohon pernah membawa Yogi Prasetyo Aji ke kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Madiun untuk membuat KTP, namun sidik jari Yogi terlalu halus sehingga tidak dapat terbaca oleh mesin sidik jari dan iris matanya juga tidak dapat ditangkap oleh mesin pemindai iris mata karena mata Yogi tidak bisa fokus pada satu titik, selalu bergerak, sehingga Yogi Prasetyo Aji belum memiliki KTP hingga saat ini;
 - Bahwa Yogi mengerti jika namanya dipanggil oleh saksi dan Pemohon, namun hanya sebatas itu saja karena Yogi sulit berbicara;
 - Bahwa ayah saksi dan ayah Yogi Prasetyo Aji bernama ACHMAD RIDHO, namun sudah meninggal dunia pada tanggal 5 Mei 2003 di Malang;
 - Bahwa Pemohon mengurus permohonan pengampunan untuk tujuan mengajukan permohonan penetapan ahli waris di Pengadilan Agama Surakarta karena ada harta dari orangtua ayah saksi yang hendak diberikan kepada para ahli waris;
 - Bahwa saksi membenarkan bahwa lelaki yang dibawa oleh Pemohon di persidangan yang menggunakan kursi roda adalah Yogi Prasetyo Aji;
2. Veronika Dwi Sulistiyani, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

Halaman 4 dari 12 Penetapan Nomor 70/Pdt.P/2023/PN Mad



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Pemohon bertempat tinggal di Jl. Pandan No. 7B/1-A RT 019 RW 007, Pangongangan, Manguharjo, Kota Madiun;
- Bahwa saksi kenal dengan Pemohon karena saksi sudah berteman lama dengan Pemohon dan saksi juga adalah teman kerja Pemohon;
- Bahwa suami Pemohon bernama Achmad Ridho, namun suami Pemohon sudah meninggal dunia;
- Bahwa Pemohon mengajukan permohonan pengampunan karena anak kedua Pemohon yang bernama Yogi Prasetyo Aji menderita disabilitas sejak lahir sehingga tidak mampu mengurus kepentingannya menurut hukum;
- Bahwa saksi kenal dengan Pemohon dan kedua anak kandung pemohon yang bernama Irena Karina Arum Sari dan Yogi Prasetyo Aji;
- Bahwa anak-anak pemohon tersebut tinggal bersama Pemohon di Jl. Pandan No. 7B/1-A RT 019 RW 007, Pangongangan, Manguharjo, Kota Madiun;
- Bahwa sejak saksi kenal dengan pemohon, anak kedua pemohon tersebut sudah sulit diajak berkomunikasi karena sulit berbicara dan tidak fokus, serta tidak mampu berjalan sehingga aktivitasnya dilakukan di atas kursi roda;
- Bahwa usia Yogi Prasetyo Aji saat ini 31 tahun, namun perilakunya tidak seperti orang dewasa;
- Bahwa Pemohon mengurus permohonan pengampunan untuk tujuan mengajukan permohonan penetapan ahli waris di Pengadilan Agama Surakarta karena ada harta dari mertua Pemohon yang hendak diberikan kepada para ahli waris;
- Bahwa saksi membenarkan bahwa lelaki yang dibawa oleh Pemohon di persidangan yang menggunakan kursi roda adalah Yogi Prasetyo Aji;

Menimbang, bahwa pada hari Rabu, tanggal 31 Mei 2023 Hakim bertemu langsung dengan Yogi Prasetyo Aji yang dibawa oleh Pemohon saat persidangan, dan Hakim melihat kondisi Yogi Prasetyo Aji secara fisik yang tidak bisa berjalan sehingga duduk di atas kursi roda;

Menimbang, bahwa di persidangan telah pula didengar keterangan Pemohon pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa Pemohon telah menikah dengan Achmad Ridho dan mempunyai 2 (dua) orang anak yaitu Karina Arum Sari yang lahir di Malang tanggal 27

Halaman 5 dari 12 Penetapan Nomor 70/Pdt.P/2023/PN Mad



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Desember 1990, dan Yogi Prasetyo Aji yang lahir di Malang tanggal 18 Juli 1992;

- Bahwa suami Pemohon sudah meninggal dunia pada tanggal 5 Mei 2003 di Malang;
- Bahwa anak kedua Pemohon yang bernama Yogi Prasetyo Aji sejak lahir mempunyai penyakit bawaan sehingga tiap bulan harus kontrol ke dokter spesialis saraf;
- Bahwa Yogi Prasetyo Aji tidak dapat diajak berkomunikasi sejak lahir, tidak fokus dan tidak dapat berpikir layaknya orang normal sehingga tidak mampu mengurus kepentingannya menurut hukum;
- Bahwa Pemohon pernah memasukkan Yogi ke salah satu Sekolah Luar Biasa (SLB) di Kota Malang, namun setelah itu Yogi tidak bersekolah lagi;
- Bahwa Yogi juga tidak mampu berjalan sehingga aktivitasnya sehari-hari dilakukan di atas kursi roda;
- Bahwa setiap hari Pemohon dan saksi Irene Karina Arum Sari bergantian membantu Yogi melakukan kegiatannya sehari-sehari seperti menyuapi makan dan minum, memandikan serta membersihkan saat buang air, karena Yogi tidak dapat melakukannya sendiri;
- Bahwa Yogi paham jika namanya dipanggil oleh Pemohon, namun hanya sebatas itu, tidak untuk berkomunikasi lebih lanjut;
- Bahwa pada awal tahun 2023 Pemohon dan saksi Irene pernah membawa Yogi Prasetyo Aji ke kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Madiun untuk membuat KTP, namun sidik jari Yogi terlalu halus sehingga tidak dapat terbaca oleh mesin sidik jari dan iris matanya juga tidak dapat ditangkap oleh mesin pemindai iris mata karena mata Yogi tidak bisa fokus pada satu titik, selalu bergerak, sehingga Yogi Prasetyo Aji belum memiliki KTP hingga saat ini;
- Bahwa Pemohon mengurus permohonan pengampunan untuk tujuan mengajukan permohonan penetapan ahli waris di Pengadilan Agama Surakarta karena ada harta dari mertua Pemohon yang hendak diberikan kepada para ahli waris;

Menimbang, bahwa selanjutnya Pemohon menyatakan sudah tidak ada hal-hal yang akan diajukannya lagi, dan mohon penetapan atas permohonannya tersebut;

Menimbang, bahwa selanjutnya segala sesuatu yang termuat dalam berita acara persidangan perkara ini, untuk menyingkat penetapan ini dianggap telah termuat dan menjadi bagian yang tak terpisahkan dengan penetapan ini;

Halaman 6 dari 12 Penetapan Nomor 70/Pdt.P/2023/PN Mad

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah sebagaimana tersebut di atas;

Menimbang, bahwa dari surat permohonan Pemohon maka inti pokok dari permohonan ini adalah agar Pemohon ditetapkan sebagai Pengampu (Curator) dari anaknya yang bernama YOGI PRASETYO AJI (Laki-Laki) lahir di Malang tanggal 18 Juli 1992 dalam keadaan sedang menderita disabilitas (tidak bisa berjalan/tuna ganda) atau tidak cakap dalam melakukan perbuatan hukum guna untuk pengajuan Permohonan Penetapan Ahli Waris di Pengadilan Agama Surakarta;

Menimbang, bahwa di persidangan Pemohon telah mengajukan bukti berupa bukti surat tertanda P-1 sampai dengan P-8, dan saksi-saksi yaitu Irene Karina Arum Sari dan Veronika Dwi Sulistiyani;

Menimbang, bahwa setelah memperhatikan dalil permohonan dan bukti-bukti surat serta saksi-saksi yang diajukan oleh Pemohon, maka diketahui bahwa permohonan yang diajukan oleh Pemohon merupakan permohonan tentang Pengampunan yang diatur dalam Kitab Undang-Undang Hukum Perdata;

Menimbang, bahwa Pasal 436 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata menentukan bahwa "*Semua permintaan untuk pengampunan harus diajukan kepada Pengadilan Negeri yang dalam daerah hukumnya tempat berdiam orang yang dimintakan pengampunan*".

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti surat tertanda P-5 berupa fotokopi Kartu Keluarga No. 3577022409200003 atas nama Kepala Keluarga Atik Cecilia Siagianingrum Murni Subiati yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Madiun tanggal 30 Januari 2023, telah menunjukkan bahwa Yogi Prasetyo Aji selaku orang yang dimintakan pengampunan beralamat di Jl. Pandan No. 7B/1-A RT 019 RW 007, Pangongangan, Manguharjo, Kota Madiun, dimana alamat tempat tinggal tersebut masih termasuk dalam wilayah hukum Pengadilan Negeri Kota Madiun, sehingga secara hukum Pengadilan Negeri Kota Madiun berwenang mengadili permohonan yang diajukan oleh Pemohon;

Menimbang, bahwa sebelum mempertimbangkan hal-hal mengenai alasan pengampunan, maka Hakim terlebih dahulu akan mempertimbangkan apakah Pemohon berhak meminta pengampunan atas Yogi Prasetyo Aji ?;

Menimbang bahwa sebagaimana ditentukan dalam Pasal 434 KUHPperdata bahwa *setiap keluarga sedarah berhak minta pengampunan keluarga sedarahnya berdasarkan keadaan dungu, gila, atau mata gelap*;

Halaman 7 dari 12 Penetapan Nomor 70/Pdt.P/2023/PN Mad



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang bahwa dalam permohonannya Pemohon mendalilkan bahwa Pemohon telah melangsungkan pernikahan dengan ACHMAD RIDHO pada tanggal 21 September 1990. Bahwa dari pernikahan tersebut telah dilahirkan 2 (dua) orang anak masing-masing bernama Karina Arum Sari, lahir di Malang tanggal 27 Desember 1990, dan Yogi Prasetyo Aji, lahir di Malang tanggal 18 Juli 1992;

Menimbang bahwa berdasarkan bukti surat tertanda P-3 berupa fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor : 404/93/IX/1990 tanggal 21 September 1990 menunjukkan telah terjadi pernikahan antara Achmad Ridho dan Atik Siaganingrum Murni Subiati (Pemohon) pada tanggal 21 September 1990, namun suami Pemohon yang bernama Achmad Ridho tersebut telah meninggal dunia pada tanggal 5 Mei 2003 (*vide* bukti surat tertanda P-6 dan P-7).

Menimbang bahwa selanjutnya bukti surat tertanda P-2 berupa fotokopi Kutipan Akta Kelahiran No. 3129/1992 atas nama Yogi Prasetyo Aji yang dikeluarkan oleh Kantor Catatan Sipil Kota Malang tanggal 22 September 1992, di dalam bukti tersebut tercatat bahwa Yogi Prasetyo Aji lahir di Malang, tanggal 18 Juli 1992, yang merupakan anak kedua laki-laki dari suami isteri bernama Achmad Ridho dan Atik Siaganingrum. Hal mana diperkuat pula dengan keterangan para saksi bahwa Yogi Prasetyo Aji merupakan anak kandung Pemohon dari pernikahannya dengan Achmad Ridho;

Menimbang bahwa dari persesuaian bukti surat dan keterangan saksi tersebut diperoleh fakta hukum bahwa hubungan antara Pemohon dengan Yogi Prasetyo Aji adalah Yogi Prasetyo Aji merupakan anak dari Pemohon, dengan demikian Pemohon memenuhi kriteria dalam Pasal 434 KUHPerdara sebagai orang yang berhak meminta pengampunan keluarga sedarahnya;

Menimbang, bahwa selanjutnya Hakim akan mempertimbangkan apakah benar anak Pemohon yang bernama Yogi Prasetyo Aji sedang menderita disabilitas atau tidak cakap dalam melakukan perbuatan hukum ?;

Menimbang, bahwa pengertian pengampunan adalah keadaan orang yang telah dewasa yang disebabkan sifat-sifat pribadinya dianggap tidak cakap mengurus kepentingannya sendiri atau kepentingan orang lain yang menjadi tanggungannya, sehingga pengurusan itu harus diserahkan kepada seseorang yang akan bertindak sebagai wakil menurut undang-undang dari orang yang tidak cakap tersebut, selanjutnya orang yang telah dewasa yang dianggap tidak cakap tersebut disebut kurandus, sedangkan orang yang bertindak sebagai wakil dari kurandus disebut pengampu (kurator);

Halaman 8 dari 12 Penetapan Nomor 70/Pdt.P/2023/PN Mad

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa menurut Pasal 433 Kitab Undang-Undang Hukum

Perdata : "Setiap orang dewasa, yang selalu berada dalam keadaan dungu, gila atau mata gelap, harus ditempatkan di bawah pengampuan, sekalipun ia kadang-kadang cakap menggunakan pikirannya. Seorang dewasa boleh juga ditempatkan dibawah pengampuan karena keborosan";

Menimbang, bahwa berdasarkan Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI), pengertian gila adalah sakit ingatan (kurang beres ingatannya); sakit jiwa (sarafnya terganggu atau pikirannya tidak normal); pengertian dungu adalah sangat tumpul otaknya; tidak cerdas; bebal; bodoh; sedangkan pengertian gelap mata adalah tidak dapat berpikir terang; mengamuk (karena marah sekali);

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti surat tertanda P-4 berupa Surat Keterangan Nomor : 440/3103/401.302/2023 tanggal 27 Maret 2023 atas nama Ignatius Yogi Prasetio yang dibuat dan ditandatangani oleh Dokter Spesialis Saraf pada Rumah Sakit Umum Daerah Kota Madiun, menerangkan bahwa Yogi Prasetio menderita disabilitas (tidak bisa berjalan, tuna ganda), hal mana diterangkan pula oleh para saksi bahwa Yogi Prasetyo Aji melakukan kegiatannya sehari-hari di atas kursi roda karena tidak bisa berjalan dan kesulitan berbicara, dan hal itu dapat terlihat nyata saat Hakim melihat langsung kondisi Yogi Prasetyo Aji saat berada di ruang persidangan dalam kondisi menggunakan kursi roda dan mengalami kesulitan berbicara, selain itu saksi Irene juga menerangkan bahwa Yogi Prasetyo Aji rutin dibawa ke dokter spesialis saraf untuk dilakukan pemeriksaan setiap bulan;

Menimbang, bahwa selanjutnya bukti surat tertanda P-8 berupa Surat Keterangan atas nama Ignatius Yogi Prasetio Aji tanggal 12 Juni 2023 yang ditandatangani oleh dokter Spesialis Kedokteran Jiwa pada Rumah Sakit Islam Siti Aisyah Madiun, menerangkan bahwa Yogi Prasetio Aji adalah penderita Retardasi Mental. Bahwa berdasarkan Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI) pengertian retardasi mental adalah gangguan perkembangan intelegensi disebabkan oleh gangguan sejak dalam kandungan sampai masa perkembangan dini sekitar lima tahun;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 439 KUHPerdata menyatakan bahwa Pengadilan harus mendengar akan seseorang yang pengampuannya diminta. Berkaitan dengan ketentuan tersebut, seseorang yang pengampuannya diminta yaitu Yogi Prasetyo Aji telah dihadirkan di Persidangan dan setelah Hakim mengamati kondisi dari calon terampu bahwa kondisi calon terampu secara fisik terlihat bersih dan terawat, tidak dapat berjalan, kedua tangannya tidak mampu mengerjakan sesuatu sesuai dengan kemampuan orang-orang

Halaman 9 dari 12 Penetapan Nomor 70/Pdt.P/2023/PN Mad



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

seusianya. Selain itu Yogi Prasetyo Aji tidak dapat berkomunikasi dengan lawan bicara (mengalami kesulitan berbicara dan tidak mampu memahami apa yang diucapkan oleh Hakim), tidak mampu menjawab pertanyaan atau merespon pernyataan yang diucapkan oleh Hakim dan hanya fokus berbicara sendiri, sehingga tidak terjadi komunikasi dua arah layaknya orang normal, serta tingkah Yogi Prasetyo Aji yang tidak sesuai dengan usianya yang sudah dewasa;

Menimbang, bahwa saksi Irene Karina Arum Sari yang merupakan kakak kandung Yogi Prasetyo Aji pada pokoknya menerangkan bahwa adiknya yakni Yogi Prasetyo Aji sejak lahir tidak dapat diajak berkomunikasi dan tidak bisa berjalan, tidak fokus dan tidak dapat berpikir layaknya orang normal sehingga tidak mampu mengurus kepentingannya menurut hukum, semua aktivitas sehari-hari tidak dapat dilakukan sendiri melainkan saksi dan Pemohon secara bergantian mengurus Yogi Prasetyo Aji seperti menyuapi makan dan minum serta aktivitas yang lain. Begitu pula yang diterangkan oleh saksi Veronika yang pada pokoknya menerangkan bahwa kondisi anak Pemohon sejak kecil memang tidak bisa diajak berkomunikasi dan tidak merespon saat diajak berbicara;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, dihubungkan dengan pengertian retardasi mental menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI), walaupun di dalam Pasal 433 KUHPdata tidak disebutkan secara tegas tentang kurandus yang mengalami disabilitas dan retardasi mental harus ditempatkan sebagai kurandus, namun berdasarkan fakta-fakta hukum di atas serta dengan memperhatikan kondisi dari Yogi Prasetyo Aji, maka Yogi Prasetyo Aji dapat dikategorikan sebagai kurandus yang berada dalam keadaan "dungu", sehingga dengan keadaan tersebut secara hukum ia tidak cakap untuk melakukan suatu perbuatan hukum dan harus ditempatkan di bawah pengampunan;

Menimbang bahwa setelah memperhatikan dalil permohonan Pemohon, maka tujuan Pemohon mengajukan permohonan pengampunan atas diri Yogi Prasetyo Aji adalah untuk kepentingan mengajukan permohonan penetapan ahli waris di Pengadilan Agama Surakarta, dimana Pemohon adalah ibu kandung dari Yogi Prasetyo Aji, maka Hakim menilai sangatlah kecil kemungkinan Pemohon bermaksud akan merugikan kepentingan dari Yogi Prasetyo Aji tersebut, dan dalam persidangan ini juga tidak terlihat adanya itikad buruk dari Pemohon yang dapat merugikan kepentingan Yogi Prasetyo Aji;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut dan maksud Pemohon juga tidak bertentangan dengan hukum, serta dengan memperhatikan fakta bahwa Yogi Prasetyo Aji menderita disabilitas dan retardasi

Halaman 10 dari 12 Penetapan Nomor 70/Pdt.P/2023/PN Mad



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mental, sehingga secara hukum ia tidak cakap untuk melakukan suatu perbuatan hukum dan harus ditempatkan di bawah pengampuan, yang dihubungkan dengan ketentuan perundang-undangan yang telah dipaparkan sebelumnya, Hakim menilai bahwa petitum Pemohon angka 2 (dua) patut untuk dikabulkan, namun dengan perbaikan redaksional;

Menimbang, bahwa Pemohon adalah ibu kandung dari YOGI PRASETYO AJI, sehingga sesuai ketentuan Pasal 434 KUHPerdara, Pemohon berhak untuk meminta pengampuan bagi YOGI PRASETYO AJI, sekaligus pula berhak ditetapkan sebagai Pengampu bagi YOGI PRASETYO AJI, dimana Pemohon-lah yang nantinya akan mengurus dan bertanggung jawab terhadap segala kepentingan hukum dari YOGI PRASETYO AJI untuk pengajuan permohonan penetapan ahli waris di Pengadilan Agama Surakarta, dengan demikian terhadap petitum angka 3 (tiga) dikabulkan;

Menimbang bahwa terhadap petitum pemohon angka 4 (empat) yang meminta agar menghukum Pemohon untuk melaksanakan tugas sebagai Pengampu (Curator) sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku, Hakim menilai bahwa oleh karena Pemohon ditetapkan sebagai pengampu bagi YOGI PRASETYO AJI, maka secara hukum Pemohon memang harus melaksanakan tugasnya sebagai seorang Pengampu (Kurator) sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku agar tidak merugikan kepentingan kurandus tanpa harus ada perintah dari Pengadilan, atau dengan kata lain tidak perlu ada perintah dari Pengadilan terhadap Pemohon untuk melaksanakan tugas sebagai Pengampu (Curator) sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku, sehingga dengan demikian petitum Pemohon angka 4 (empat) tidak beralasan hukum dan harus dinyatakan ditolak;

Menimbang, bahwa perkara permohonan ini adalah sepihak dari Pemohon dan untuk kepentingan Pemohon sendiri, maka sudah sepatutnya apabila segala biaya yang timbul dalam perkara ini dibebankan kepada Pemohon;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian-uraian pertimbangan di atas, Hakim menilai bahwa permohonan Pemohon dikabulkan untuk sebagian;

Memperhatikan, Pasal 433, Pasal 434, Pasal 436 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata, dan ketentuan peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENETAPKAN :

1. Mengabulkan permohonan Pemohon untuk sebagian;

Halaman 11 dari 12 Penetapan Nomor 70/Pdt.P/2023/PN Mad



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Menyatakan anak Pemohon yang bernama YOGI PRASETYO AJI (Laki-Laki) lahir di Malang, tanggal 18 Juli 1992, tidak cakap dalam melakukan perbuatan hukum sehingga harus ditetapkan berada dalam pengampunan;
- Menyatakan Pemohon sebagai Pengampu (Kurator) dari anaknya yang bernama YOGI PRASETYO AJI (Laki-Laki) lahir di Malang, tanggal 18 Juli 1992 tersebut untuk pengajuan Permohonan Penetapan Ahli Waris di Pengadilan Agama Surakarta;
- Membebankan biaya yang timbul dalam perkara ini kepada Pemohon sejumlah Rp335.000,00 (tiga ratus tiga puluh lima ribu rupiah);
- Menolak permohonan Pemohon untuk selain dan selebihnya;

Demikian ditetapkan pada hari Senin, tanggal 3 Juli 2023 oleh Rahmi Dwi Astuti, S.H., M.H., Hakim pada Pengadilan Negeri Kota Madiun, Penetapan tersebut telah diucapkan pada hari dan tanggal itu juga dalam persidangan yang terbuka untuk umum oleh Hakim tersebut dengan dibantu oleh Budi Atmoko, S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Kota Madiun, dan telah dikirim secara elektronik melalui Sistem Informasi Pengadilan pada hari itu juga.

Panitera Pengganti

Hakim

BUDI ATMOKO, S.H.

RAHMI DWI ASTUTI, S.H., M.H.

Perincian biaya :

Pendaftaran	: Rp	30.000,00	
ATK	: Rp	75.000,00	
PNBP	: Rp	10.000,00	
Sumpah	: Rp	200.000,00	
Meterai	: Rp	10.000,00	
Redaksi	: Rp	10.000,00	
Jumlah	: Rp	335.000,00	(tiga ratus tiga puluh lima ribu rupiah)

Halaman 12 dari 12 Penetapan Nomor 70/Pdt.P/2023/PN Mad

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)